



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 232 /2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang perlu menunjuk pejabat yang berwenang mengelola keuangan;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 25/BUK/2023 tanggal 27 Januari 2023, telah diusulkan nama-nama Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang ..



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;
2. menyusun DPA-SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

  7. mengadakan .  


7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. menandatangani SPM;
  9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
  13. menetapkan pejabat lainnya di lingkungan SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. menyusun anggaran kas SKPD;
  15. melaksanakan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  16. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  17. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
  18. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD;
  19. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan
  20. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna Anggaran berwenang:
1. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menandatangani dokumen NPHD; dan
  3. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial.
- c. Bendahara Pengeluaran bertugas:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  6. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  8. memeriksa Kas secara periodik;
  9. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
  10. menerima ...


 |  10. menerima ... 

10. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
11. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
12. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya:
- a. Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah;
  - b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 30 Januari 2023 M  
0 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ 272 /2023  
TANGGAL : 30 Januari 2023 M  
8 Rajab 1444 H

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Rulina Rita, ST, MT Pembina Utama Muda/IVc NIP.19670930 199803 2 003	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Pengguna Anggaran		
2.	Fitria Rahmi Penata Muda Tk.I/IIIb NIP.19830730 200112 2 001	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran		

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN